



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon. (0272)321780, Facimile 320575 Klaten

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KLATEN

Nomor: 421.1//072/33/2008

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PELANGI NUSA KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KLATEN

Membaca

: Proposal Permohonan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Pelangi Nusa Kec. Klaten Utara

Nomor: 010/TKPN-ADM/IV/08 tanggal 1 April 2008.

Menimbang

- : a. Bahwa Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pelangi Nusa Kec. Klaten Utara yang didirikan dan diselenggarakan Oleh Yayasan Pelangi Nusa Persada Cab.Klaten Utara belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
- Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, Sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Th 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Th 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Th 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional 2004-2009
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 28 Th 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - b. Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Th 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Th 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Républik Indonesia Nomor 38 Th 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 Th 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
 - f. Nomor 19 Th 1995 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :0262/O/1984
 - Nomor 0864/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak

Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak

d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan

Nasional

e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten:

 Nomor 11 Th 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas P & K Kabupaten Klaten

 Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan

: Surat Keputusan Direktorat jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

:Memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

-Nama Sekolah

: TK Pelangi Nusa

-Alamat

: Mardirejo Rt 01 Rw 04 Karanganom

Klaten Utara

Didirikan Oleh

-Nama Yayasan

: Yayasan Pelangi Nusa Persada

-Alamat

: Ngestirejo, Rt 02 Rw 05 Karanganom

Klaten Utara

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEM

Ditetapkan di

: Klaten

Pada Tanggal

: 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kabupaten Klaten,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

> . Drs.H.M.MARDOYO.MM Pembina

NIP. 131 630 143

TEMBUSAN Yth:

- Bupati Klaten
- 2. Kepala Dinas P& K Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala Kantor Camat Klaten Utara

4. Kepala Cab. Dinas P & K Kec. Klaten Utara 5. Kepala TK Pelangi Nusa